



KAJIAN HUKUM
PERATURAN PELAKSANA
Volume 2 Number 1
Februari 2025

W1-2 | 02 | 2025

Editor:

Rina Sartika Pamela, S.T.,
M.H.
Muhammad Wildan
Ramdhani, S.H., M.Kn

Layouter:

Rizki Emil Birham, S. H.,
M.H.
Shisca Elvetta, S.H.

PUSAT PEMANTAUAN
PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN DPR RI

IMPLEMENTASI VALIDASI DATA PENERIMA MANFAAT DALAM KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PIUTANG MACET KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

Ernawati, S.Sos., M.H.

Abstrak:

Kebijakan terhadap Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM telah diterbitkan oleh Presiden RI melalui PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM. Kebijakan ini bertujuan memberikan penghapustagihan piutang kepada UMKM sehingga UMKM dapat mengajukan permohonan kreditnya kembali. Hal ini ditujukan untuk keberlanjutan UMKM tanpa beban utang, lebih berdaya guna, dan berperan serta dalam meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Namun dalam implementasinya kebijakan ini ternyata tidak mudah, Pemerintah menemui kendala teknis dan operasional terhadap validasi data UMKM penerima manfaat, mengingat persebaran UMKM yang sangat luas di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini mengakibatkan adanya potensi salah sasaran dan penyalahgunaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Pemerintah bersama dengan HIMBARA harus melakukan pendataan dan verifikasi yang ketat dan akurat dalam memilah target pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan kebijakan ini agar tepat sasaran. Selain itu juga diperlukan strategi pengawasan yang ketat dan terstruktur melalui sistem data yang terintegrasi untuk memantau implementasi dari kebijakan ini.

Kata Kunci: Kebijakan, Penghapusan Piutang Macet, UMKM.

ISU AKTUAL

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menandatangani pemutihan utang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya, pada 5 November 2024 yang lalu. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.¹ Adapun total utang UMKM yang akan dihapus secara bertahap tersebut mencapai Rp. 10 triliun.² Kebijakan tersebut diimplementasikan terbatas hanya kepada bank-bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dikarenakan jumlah piutang yang tercatat pada kedua kelompok bank tersebut sudah terlampaui besar dan lama yakni selama 26 (dua puluh enam) tahun. Adapun tujuan dari kebijakan penghapusan piutang macet tersebut adalah untuk membantu agar pelaku UMKM bisa kembali menerima kredit atau pinjaman, hal ini merupakan '*moratorium*' kepada mereka yang pernah bermasalah,³ sehingga pelaku UMKM yang telah diberikan Penghapustagihan piutang dikategorikan telah lunas sesuai kebijakan pemerintah dan dapat mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan untuk UMKM Kembali. Dengan adanya kebijakan ini Pemerintah berharap agar nelayan, dan pelaku UMKM lainnya dapat melanjutkan usaha mereka tanpa beban

utang, sehingga dapat berperan serta dalam meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.⁴

Selanjutnya dalam Pasal 19 PP Nomor 47 Tahun 2024 dinyatakan bahwa kebijakan penghapusan piutang macet pada bank dan/atau lembaga keuangan non bank BUMN dan piutang negara macet kepada UMKM berlaku untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak berlakunya PP Nomor 47 Tahun 2024 ini. Adapun PP Nomor 47 Tahun 2024 terbit pada 5 November 2024, artinya kebijakan ini hanya berlaku hingga 5 Mei 2025. Oleh karena hanya memiliki batas waktu 6 (enam) bulan sejak PP Nomor 47 Tahun 2024 diterbitkan, maka Pemerintah bergerak cepat untuk melaksanakan kebijakan ini agar tepat waktu. Namun dalam implementasinya kebijakan ini ternyata tidak mudah, Pemerintah menemui kendala teknis dan operasional terhadap validasi data UMKM penerima manfaat. Dimana terhitung per 30 Januari 2025, dari target sebanyak 1 (satu) juta nasabah, realisasi kebijakan hapus tagih kredit macet UMKM baru mencapai 7,1 persen. Pemerintah mengakui, implementasi kebijakan tersebut menjumpai beberapa kendala teknis, seperti data administrasi terhadap lokasi persebaran UMKM yang sangat luas di seluruh wilayah Indonesia.⁵ Bahkan masih banyak pelaku UMKM yang belum terdaftar secara resmi atau tidak memiliki rekam jejak administrasi yang lengkap. Kondisi

¹ BPMI SetKab, "Presiden Prabowo Subianto Tandatangani PP tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM", Setkab.go.id, 5 November 2024, <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-subianto-tandatangani-pp-tentang-penghapusan-piutang-macet-umkm/>.

² Hendrik Yaputra, "Utang UMKM Dihapus Pekan Kedua Januari, Komisi VII DPR Minta Pemerintah Lakukan Ini", Tempo.Co.Id, 5 Januari 2025, <https://www.tempo.co/politik/utang-umkm-dihapus-pekan-kedua-januari-komisi-vii-dpr-minta-pemerintah-lakukan-ini--1189899>.

³ Bari Baihaqi, "Pemerintah Ungkap Alasan Rencana Penghapusan Utang Petani dan Nelayan", Neraca.Co.Id, 5 November 2024, <https://www.neraca.co.id/article/208788/pemerintah-ungkap-alasan-rencana-penghapusan-utang-petani-dan-nelayan>.

⁴ Penjelasan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM

⁵ Agustinus Yoga Primantoro, "Kurang Dari Empat Bulan Sebanyak 929.000 UMKM belum dihapus tagih", Kompas.Id, 30 Januari 2025, <https://www.kompas.id/artikel/kurang-dari-empat-bulan-sebanyak-929000-umkm-belum-dihapus-tagih>.

ini berpotensi membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak berhak untuk memanfaatkan kebijakan ini.⁶

REGULASI

1. Pasal 250 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, mengatur:
"Piutang macet pada Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank badan usaha milik negara kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, mengatur:
"Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN melakukan pemutakhiran data debitur atau nasabah yang diberikan Penghapustagihan piutang yang dikategorikan sebagai lunas sesuai kebijakan pemerintah pada sistem layanan informasi keuangan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan."

ANALISIS

Tujuan Pemerintah Terhadap Kebijakan Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM

Kebijakan Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM diterapkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM pada 5 November 2024. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana yang merupakan amanat dari Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 250 serta Pasal 251 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Adapun kebijakan ini lahir dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM. Pemerintah memberikan dukungan kepada UMKM termasuk dengan memudahkan akses pembiayaan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Pemberian kemudahan akses pembiayaan di antaranya dengan memberikan kepastian hukum dalam penanganan piutang macet pada Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN serta pada Pemerintah kepada UMKM melalui Penghapusbukuan dan Penghapustagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghapusbukuan dan/atau Penghapustagihan dapat diberikan kepada pelaku UMKM yang memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Pelaku UMKM yang menjadi sasaran antara lain pelaku UMKM penerima Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Investasi Kecil (KIK), dan kredit atau pembiayaan UMKM di luar program pemerintah yang penyalurannya menggunakan dana dari Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN yang

⁶ Silvia AP, "Pengawasan Ketat Pastikan Kebijakan Penghapusan Utang Pelaku UMKM Tepat Sasaran, Minews.Id, 20 Januari 2025, [https://minews.id/news/pengawasan-ketat-pastikan-](https://minews.id/news/pengawasan-ketat-pastikan-kebijakan-penghapusan-utang-pelaku-umkm-tepat-sasaran)

[kebijakan-penghapusan-utang-pelaku-umkm-tepat-sasaran.](https://minews.id/news/pengawasan-ketat-pastikan-kebijakan-penghapusan-utang-pelaku-umkm-tepat-sasaran)

bersangkutan. Penghapusbukuan dan/atau Penghapustagihan juga dapat diberikan terhadap piutang macet atas kredit atau pembiayaan UMKM akibat terjadinya bencana alam berupa gempa, likuefaksi, atau bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau instansi yang berwenang.⁷ Kebijakan ini juga dilatarbelakangi oleh masukan dari berbagai pihak, khususnya kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Selama ini, pelaku UMKM menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka sehingga melalui kebijakan ini, pelaku UMKM lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara.⁸ Adapun pemberlakuan kebijakan ini diimplementasikan terbatas hanya kepada bank-bank BUMN atau HIMBARA dikarenakan jumlah piutang yang tercatat pada kedua kelompok bank tersebut sudah terlampaui besar dan lama yakni selama 26 (dua puluh enam) tahun. Kebijakan ini berpotensi membantu sekitar 1 juta UMKM di Indonesia. Rata-rata, jumlah utang yang dihapus berkisar antara Rp 300 juta hingga Rp 500 juta per UMKM, tergantung pada status badan usaha atau perorangan. Dengan estimasi total penghapusan piutang mencapai sekitar Rp 10 triliun.⁹

Saat ini pelaku UMKM yang mengalami permasalahan pembayaran piutang atau kredit macet tercatat dalam *database* Kementerian Keuangan. Namun yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemutakhiran data dan verifikasi debitur atau nasabah yang diberikan Penghapustagihan piutang macet adalah

Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN dan HIMBARA, hal ini berdasarkan amanat Pasal 9 PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM. Adanya permasalahan pembayaran piutang atau kredit macet pelaku UMKM mengakibatkan mereka tidak dapat mengajukan pinjaman kembali maupun menikmati fasilitas perbankan lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan semacam 'moratorium' kepada pelaku UMKM yang pernah bermasalah. Kebijakan ini diberikan agar dapat meringankan beban UMKM yang telah lama terjatuh utang, sekaligus memberi kesempatan kepada mereka untuk memulai kembali usaha mereka tanpa beban finansial yang menghambat sehingga pelaku UMKM dapat berperan serta dalam mendukung sektor UMKM sebagai salah satu pilar penting perekonomian Indonesia.¹⁰

Validasi Data Sebagai Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM

Kebijakan ini mendapat tanggapan yang beragam dari berbagai kalangan. Bagi para pelaku UMKM sendiri, menyambut baik kebijakan ini, dengan alasan akan sangat membantu pelaku UMKM yang bermasalah terhadap pembayaran utang usahanya. Terlebih beberapa tahun belakangan UMKM dihantam badai pandemi.¹¹ Pihak HIMBARA menyambut baik adanya kebijakan ini mengingat bahwa selama ini HIMBARA tidak berani melakukan Penghapusbukuan dan/atau Penghapustagihan piutang macet UMKM karena terkendala dengan masih

⁷ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM

⁸ BPMI SetKab, *Op.Cit.*

⁹ Novianti Setuningsih, "Penghapusan Utang Macet UMKM Dampak Positif Untuk Ekonomi Ke Depan, Nasional.Kompas.Com, 6 November 2024,

<https://nasional.kompas.com/read/penghapusan-utang-macet-umkm-dampak-positif-untuk-ekonomi-ke-depan>.

¹⁰ Bari Baihaqi, *Op.Cit.*

¹¹ Angga Prasetya, "Penghapusan Utang UMKM Dan Tanggapan Masyarakat, RRI.Co.Id, 15 Desember 2024, <https://www.rri.co.id/lain-lain/1191738/penghapusan-utang-umkm-dan-tanggapan-masyarakat>.

terdapatnya berbagai aturan yang bisa mengkategorikan hal tersebut sebagai kerugian negara.¹² Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan PP Nomor 47 Tahun 2024, bahwa kerugian yang dialami oleh Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN dalam melaksanakan Penghapusbukuan dan/atau Penghapustagihan atas piutang macet kepada UMKM merupakan kerugian Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN yang bersangkutan, dan bukan merupakan kerugian keuangan negara sepanjang dapat dibuktikan tindakan dilakukan berdasarkan iktikad baik, ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.¹³ Oleh karena itu, dengan terbitnya PP Nomor 47 Tahun 2024 yang merupakan payung hukum dari kebijakan Penghapusbukuan dan/atau Penghapustagihan piutang macet UMKM, maka tidak ada lagi kekhawatiran dari HIMBARA untuk melaksanakan Penghapusbukuan dan/atau Penghapustagihan piutang macet UMKM.

Namun dibalik kebijakan penghapusan piutang macet yang memberikan dampak positif terhadap peran serta UMKM dalam meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, ternyata Pemerintah menjumpai kendala teknis dan operasional dalam hal pengimplementasian kebijakan ini, seperti data administrasi terhadap lokasi UMKM, mengingat lokasi sebaran UMKM yang sangat luas di seluruh wilayah Indonesia.¹⁴ Bahkan masih banyak pelaku UMKM yang

belum terdaftar secara resmi atau tidak memiliki rekam jejak administrasi yang lengkap. Kondisi ini berpotensi membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak berhak untuk memanfaatkan kebijakan ini.¹⁵ Pemerintah tentunya harus memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar merupakan pelaku UMKM yang memenuhi kriteria dikarenakan tidak ada data yang valid mengenai jumlah petani, nelayan dan pelaku UMKM yang menunggak utang di Bank.¹⁶ Meskipun kriteria penerima manfaat kebijakan ini telah jelas dinyatakan dalam Pasal 12 PP Nomor 47 Tahun 2024 antara lain Pertama, dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM disebutkan bahwa maksimal piutang adalah Rp 500 juta. Kedua, UMKM tersebut sudah masuk daftar hapus buku yang dimiliki Bank Himbara sejak 5 tahun yang lalu sebelum PP ini ditetapkan, dan Ketiga yaitu nasabah UMKM tersebut sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar, serta tidak lagi memiliki agunan, namun pelaksanaan di lapangan terlalu kompleks dengan target penuntasan hanya enam bulan sejak penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 pada Selasa, 5 November 2024 lalu.

Upaya Preventif Yang Sebaiknya Dilakukan Pemerintah

Peran data UMKM penerima manfaat dalam kebijakan Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM ini sangat penting agar kebijakan pemutihan hutang ini

¹² Bari Baihaqi, *Op.Cit.*

¹³ Penjelasan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM, *Op.Cit.*

¹⁴ Agustinus Yoga Primantoro, "Kurang Dari Empat Bulan Sebanyak 929.000 UMKM belum dihapus tagih," Kompas.Id, 30 Januari 2025, <https://www.kompas.id/artikel/kurang-dari-empat-bulan-sebanyak-929000-umkm-belum-dihapus-tagih>

¹⁵ Silvia AP, "Pengawasan Ketat Pastikan Kebijakan Penghapusan Utang Pelaku UMKM Tepat Sasaran,

Minews.Id, 20 Januari 2025, <https://minews.id/news/pengawasan-ketat-pastikan-kebijakan-penghapusan-utang-pelaku-umkm-tepat-sasaran>

¹⁶ Suarantb, "Perlu Data Valid Agar Tepat Sasaran Kebijakan Presiden Prabowo Hapus" Suarantb.id, 7 November 2024, <https://suarantb.com/2024/11/07/perlu-data-valid-agar-tepat-sasaran-kebijakan-presiden-prabowo-hapus-kredit-macet-petani-nelayan-dan-umkm/>

menjadi tepat sasaran. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pengawasan yang ketat dan terstruktur. Pemerintah harus melakukan pendataan dan pemetaan inventarisasi secara ketat dalam memilah target UMKM yang benar-benar membutuhkan agar tepat sasaran. Selain itu Pemerintah Bersama dengan HIMBARA selaku pemilik kewenangan terhadap pemutakhiran data dan verifikasi debitur atau nasabah yang diberikan Penghapustagihan piutang macet, perlu memiliki prosedur yang jelas dan transparan untuk melakukan langkah verifikasi ketat yang dapat memberikan akurasi sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan.¹⁷ Hal ini dilakukan agar tujuan amanat dari PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM, sehingga kemudahan akses pembiayaan UMKM, dapat tercapai.¹⁸ Dengan validasi data yang akurat, audit berkala melalui pengawasan yang ketat dan terstruktur diantaranya, dengan mengembangkan sistem data yang terintegrasi untuk mencatat seluruh pelaku UMKM, dimana sistem ini harus mencakup informasi terkait identitas, jenis usaha, omzet, dan kondisi keuangan masing-masing pelaku usaha.¹⁹ Dengan data yang terintegrasi dan akurat, validasi penerima manfaat dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Sehingga pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan ini tepat sasaran sesuai kriteria UMKM penerima manfaat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM yang selanjutnya kebijakan ini pada

akhirnya dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Simpulan

Kebijakan Pemerintah tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM yang tertuang dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 bertujuan untuk mendukung sektor UMKM sebagai salah satu pilar penting perekonomian Indonesia. Kebijakan ini akan membantu terhadap keberlanjutan usaha UMKM yang telah gagal bayar, dimana pelaku UMKM gagal bayar dapat melanjutkan kembali usahanya. Namun ternyata Pemerintah menjumpai kendala teknis dan operasional dalam hal pengimplementasian kebijakan ini, yakni kendala data administrasi UMKM penerima manfaat, mengingat lokasi sebaran UMKM yang sangat luas di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu Pemerintah Bersama dengan HIMBARA hendaknya melakukan upaya preventif dengan melakukan validasi data yang akurat, audit berkala melalui pengawasan yang ketat dan terstruktur diantaranya, dengan mengembangkan sistem data yang terintegrasi untuk mencatat seluruh pelaku UMKM. Dengan data yang terintegrasi dan akurat, validasi data UMKM penerima manfaat dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Sehingga pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan ini tepat sasaran sesuai kriteria UMKM penerima manfaat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 PP Nomor

¹⁷ Zahwa Najiba Putri Malika, *Op.Cit.*

¹⁸ PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM.

¹⁹ Silvia AP, *Op.Cit.*

47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM.

2. Rekomendasi

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Komisi VII dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM perlu memastikan beberapa hal berikut:

- pelaksanaan validasi data yang akurat, dengan mengembangkan sistem data yang terintegrasi untuk mencatat informasi terkait identitas, jenis usaha, omzet, dan kondisi keuangan masing-masing pelaku UMKM penerima manfaat agar tidak salah sasaran.
- pelaksanaan audit berkala terhadap UMKM penerima manfaat guna memastikan keberlanjutan UMKM penerima manfaat pasca dihapuskan piutang macetnya.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Website

Agustinus Yoga Primantoro, "Kurang Dari Empat Bulan Sebanyak 929.000 UMKM belum dihapus tagih," Kompas.Id, 30 Januari 2025, <https://www.kompas.id/artikel/kurang-dari-empat-bulan-sebanyak-929000-umkm-belum-dihapus-tagih>.

Angga Prasetya, "Penghapusan Utang UMKM Dan Tanggapan Masyarakat, RRI.Co.Id, 15 Desember 2024, <https://www.rri.co.id/lain->

[lain/1191738/penghapusan-utang-umkm-dan-tanggapan-masyarakat](https://www.rri.co.id/lain-lain/1191738/penghapusan-utang-umkm-dan-tanggapan-masyarakat).

Bari Baihaqi, "Pemerintah Ungkap Alasan Rencana Penghapusan Utang Petani dan Nelayan", Neraca.Co.Id, 5 November 2024, <https://www.neraca.co.id/article/208788/pemerintah-ungkap-alasan-rencana-penghapusan-utang-petani-dan-nelayan>.

BPMI SetKab, "Presiden Prabowo Subianto Tandatangani PP tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM",Setkab.go.id, 5 November 2024, <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-subianto-tandatangani-pp-tentang-penghapusan-piutang-macet-umkm/>

Hendrik Yaputra, "Utang UMKM Dihapus Pekan Kedua Januari, Komisi VII DPR Minta Pemerintah Lakukan Ini", Tempo.Co.Id, 5 Januari 2025, <https://www.tempo.co/politik/utang-umkm-dihapus-pekan-kedua-januari-komisi-vii-dpr-minta-pemerintah-lakukan-ini--1189899>

Novianti Setuningsih, "Penghapusan Utang Macet UMKM Dampak Positif Untuk Ekonomi Ke Depan, Nasional.Kompas.Com, 6 November 2024, <https://nasional.kompas.com/read/penghapusan-utang-macet-umkm-dampak-positif-untuk-ekonomi-ke-depan>.

Silvia AP, "Pengawasan Ketat Pastikan Kebijakan Penghapusan Utang Pelaku UMKM Tepat Sasaran, Minews.Id, 20 Januari 2025, <https://minews.id/news/pengawasan-ketat-pastikan-kebijakan-penghapusan-utang-pelaku-umkm-tepat-sasaran>

Zahwa Najiba Putri Malika, "Pakar Kebijakan Publik Tanggapi Peresmian Kebijakan Pemutihan

Utang UMKM, Unair.Ac.Id, 12
November 2024,
[https://unair.ac.id/pakar-kebijakan-
publik-tanggapi-peresmian-
kebijakan-pemutihan-utang-umkm/](https://unair.ac.id/pakar-kebijakan-publik-tanggapi-peresmian-kebijakan-pemutihan-utang-umkm/)